



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 10 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisis beban kerja terhadap perangkat daerah baik unit kerja maupun susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo kurang sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f, huruf i dan huruf j diubah dan menambah huruf l sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
 - (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Kantor Lingkungan Hidup;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
 - j. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
2. Ketentuan Bagian keenam, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 18

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kelembagaan, sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Subbidang Kelembagaan; dan
 2. Subbidang Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pengembangan SDM, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Penyuluh; dan
 2. Subbidang Pengembangan Petani.
 - e. Bidang Teknologi dan Informasi, membawahkan:
 1. Subbidang Pengkajian Teknologi; dan
 2. Subbidang Penyebaran Informasi.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
 1. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 2. Subbidang Kewaspadaan Pangan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian kesembilan, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

Pasal 27

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan:
 - a. Subbidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 - b. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Politik, membawahkan:

1. Subbidang Politik dan Pengembangan Demokrasi; dan
 2. Subbidang Pembinaan Politik dan HAM.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Subbidang Pemantauan dan Mitigasi.
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan:
 1. Subbidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan, dan Logistik; dan
 2. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Diantara ketentuan Bagian Kesebelas dan Bagian Kedua Belas disisipkan Bagian Kesebelas A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas A
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Pasal 35 A

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan Arsip.

Pasal 35 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 A, Kantor Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip;
- (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan arsip;
- (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35 C

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
 2. Seksi Pengembangan Minat Baca dan Pengkajian Budaya Baca; dan

3. Seksi Deposit, Otomasi, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka dan Kearsipan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDU ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO

I. UMUM

Kebijakan dalam penataan Kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih diarahkan kepada rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi secara profesional dan transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo disusun berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo perlu dilakukan perubahan.

Struktur Organisasi disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35A

Cukup Jelas

Pasal 35B

Cukup Jelas

Pasal 35C

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas